



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/2020/ 404.012/2020

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN
JABATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A) dan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/18.A/404.033/2018 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu diganti dan menetapkan kembali Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Jabatan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Petugas Pelayanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Petugas Keamanan dan Petugas Penjagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Petugas Pelayanan Retribusi Pasar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatannya pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatannya pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan

- g. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu pada RSUD Dr. Soeroto ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

- KETIGA : Masing-masing Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki kewajiban untuk mengatur *shift* hari dan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas Jabatan Tertentu pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/18.A/404.033/2018 tentang Penetapan Hari Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan Direktur
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/289 /404.012/2020
TANGGAL : 21 Desember 2020

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN JABATAN SEBAGAI PETUGAS PELAYANAN KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI

Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai petugas pelayanan kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Minggu, dengan jam kerja sebagai berikut :

NO.	JABATAN	HARI KERJA	JAM KERJA
1	2	3	4
1.	Pramu Kebersihan	Senin - Minggu	05.00 - 10.30 WIB (Penyapu) 07.30 - 13.00 WIB (Armada, Saluran Dalam Kota, TPA Selopuro)
2.	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Selokan dan Saluran	Senin - Minggu	07.30 - 13.00 WIB
3.	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	Senin - Minggu	07.30 - 13.00 WIB
4.	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan TPA	Senin - Minggu	07.30 - 13.00 WIB
5.	Operator Alat Berat TPA	Senin - Minggu	07.30 - 13.00 WIB
6.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Senin - Minggu	07.30 - 13.00 WIB
7.	Pramu Taman	Senin - Minggu	07.30 - 13.00 WIB

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/288 /404.012/2020
TANGGAL : 21 Desember 2020

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN JABATAN PETUGAS KEAMANAN DAN PETUGAS PENJAGAAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGAWI

Hari dan Jam Kerja PNS dengan jabatan Petugas Keamanan dan Petugas Penjagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagai berikut :

1. PNS yang melaksanakan tugas jabatan dengan sistem 3 (tiga) *shift* ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jam kerja *shift* pagi, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
 - b. jam kerja *shift* siang, mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - c. jam kerja *shift* malam, mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 07.30 WIB.
2. PNS yang melaksanakan tugas jabatan dengan sistem 2 (dua) *shift* ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jam kerja *shift* pagi, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB;
 - b. jam kerja *shift* siang, mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB.
3. PNS yang melaksanakan tugas jabatan dengan sistem 1 (satu) *shift*, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 07.30 WIB hari berikutnya.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/288 /404.012/2020
TANGGAL : 21 Desember 2020

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN JABATAN PETUGAS PELAYANAN RETRIBUSI PASAR
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NGAWI

Hari dan Jam Kerja PNS dengan Jabatan Petugas Pelayanan Retribusi Pasar pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Minggu dan diberikan 1 (satu) hari libur setiap minggunya yang diatur secara bergantian dengan jam kerja sebagai berikut :

NO	JABATAN	JAM KERJA	KET
1	2	3	4
1.	Kepala UPT	07.00 - 13.30	
2.	Pengadministrasi Umum	07.00 - 13.30	Pasar Ngawi
3.	Bendahara	07.00 - 13.30	Pasar Beran Pasar Hewan Ngawi Pasar Ngancar Pasar Paron Pasar Gentong Pasar Ngale Pasar Kedunggalar Pasar Walikukun Pasar Ngrambe Pasar Sine Pasar Jogorogo Pasar Kendal Pasar Simo Pasar Padas Pasar Kedungprahu Pasar Samben Pasar Karangjati Pasar Sembung Pasar Mluwur
4.	Pengelola Pasar	04.00 - 10.30	Pasar Gentong
	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	04.00 - 10.30	Pasar Kendal
	Juru Pungut	04.00 - 10.30	
5.	Pengelola Pasar	04.30 - 12.00	Pasar Ngawi
	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	04.30 - 12.00	
	Juru Pungut	04.30 - 12.00	
6.	Pengelola Pasar	05.00 - 11.30	Pasar Hewan Ngawi
	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	05.00 - 11.30	Pasar Sine
	Juru Pungut	05.00 - 11.30	Pasar Beran Pasar Kedungprahu Pasar Ngrambe

1	2	3	4
7.	Pengelola Pasar Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Juru Pungut	06.00 - 12.30 06.00 - 12.30 06.00 - 12.30	Pasar Samben Pasar Karangjati Pasar Ngancar Pasar Kedunggalan Pasar Padas Pasar Paron Pasar Ngale Pasar Walikukun Pasar Mluwur Pasar Simo Pasar Sembung Pasar Jogorogo

BUPATINGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/288 /404.012/2020
TANGGAL : 21 Desember 2020

HARI DAN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN TERTENTU
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGAWI

Hari dan Jam Kerja PNS dengan jabatan tertentu pada Dinas Perhubungan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Minggu dengan jam kerja sebagai berikut :

1. PNS yang menjadi Petugas Pemeriksa Lalu Lintas dan Petugas Penarik Retribusi pada Sub Terminal Sarana Parkir Kendaraan Berat dengan sistem 1 (satu) *shift* dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 07.30 WIB hari berikutnya.
2. PNS yang menjadi Petugas Penarik Retribusi dan Petugas Pengelola Retribusi pada Sub Terminal dan diberikan 1 (satu) hari libur setiap minggunya yang diatur secara bergantian dengan jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/288 /404.012/2020
TANGGAL : 21 Desember 2020

HARI DAN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN
TUGAS JABATANNYA PADA SATUAN PENDIDIKAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

1. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatannya pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ditetapkan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dengan jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
 - b. Hari Jumat dengan jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB;
 - c. Hari Sabtu dengan jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
2. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatan sebagai Penjaga Sekolah pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Minggu dengan menggunakan sistem 2 *shift*, sebagai berikut :
 - a. jam kerja *shift* pagi, ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB;
 - b. jam kerja *shift* siang, ditetapkan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/288/404.012/2020
TANGGAL : 21 Desember 2020

HARI DAN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS JABATANNYA PADA
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGAWI

Hari dan Jam kerja PNS yang melaksanakan tugas jabatannya pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagai berikut :

1. PNS yang melaksanakan tugas pelayanan ditetapkan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
 - b. jam kerja hari Jumat dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
 - c. jam kerja hari Sabtu dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
2. PNS yang melaksanakan pelayanan dengan sistem 3 (tiga) *shift* ditetapkan 7 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Minggu dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. jam kerja *shift* pagi, ditetapkan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
 - b. jam kerja *shift* siang, ditetapkan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - c. jam kerja *shift* malam ditetapkan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 07.30 WIB.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/288 /404.012/2020
TANGGAL : 21 Desember 2020

HARI DAN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN TERTENTU
PADA RSUD dr. SOEROTO

Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu pada RSUD Dr. Soeroto ditetapkan sebagai berikut :

1. PNS yang melaksanakan tugas pelayanan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Minggu dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Ruang Rawat Inap :
 - 1) *Shift* Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - 2) *Shift* Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - 3) *Shift* Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB
 - b. Instalasi Gawat Darurat (IGD) :
 - 1) *Shift* Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - 2) *Shift* Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - 3) *Shift* Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB
 - c. Instalasi CSSD :
 - 1) *Shift* Pagi Laundry : 07.00 WIB - 15.00 WIB
 - 2) *Shift* Sore Laundry : 13.00 WIB - 20.30 WIB
 - 3) *Shift* Pagi Petugas Sterilisasi Alat : 07.30 WIB - 15.30 WIB
 - 4) *Shift* Sore Petugas Sterilisasi Alat : 13.00 WIB - 21.30 WIB
 - d. Instalasi Gizi :
 - 1) Ahli Gizi :
 - a) *Shift* Subuh : 05.00 WIB - 12.00 WIB
 - b) *Shift* Sore : 12.00 WIB - 18.30 WIB
 - 2) Petugas Produksi dan Distribusi :
 - a) *Shift* Subuh : 04.00 WIB - 12.00 WIB
 - b) *Shift* Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - c) *Shift* Sore : 12.00 WIB - 18.30 WIB
 - e. Farmasi (IGD) :
 - 1) *Shift* Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - 2) *Shift* Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - 3) *Shift* Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB
 - f. Instalasi Laboratorium :
 - 1) *Shift* Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - 2) *Shift* Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - 3) *Shift* Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB
 - g. Instalasi Radiologi :
 - 1) *Shift* Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - 2) *Shift* Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - 3) *Shift* Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB
 - h. Pengemudi jam kerja *shift* 24 jam mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB hari berikutnya.
2. PNS yang melaksanakan tugas pelayanan di ruang hemodialisis ditetapkan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. *Shift* Pagi : 06.30 WIB - 13.00 WIB
 - b. *Shift* Siang : 13.00 WIB - 19.30 WIB

3. PNS yang melaksanakan tugas pelayanan di :
 - a. Poliklinik ;
 - b. Manajemen dan Administrasi ;
 - c. Loker Pendaftaran ;
 - d. Ahli Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan ;
 - e. PNS dengan jabatan tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Ruangan ; dan
 - f. Dokter Spesialis (On Call 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari dalam seminggu),
ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Senin - Kamis : 07.30 WIB - 15.30 WIB
 - b. Jumat : 06.30 WIB - 14.00 WIB
(olahraga dan senam pagi dimulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 07.30 WIB).

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO